

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENETAPAN PENUNDAAN SIDANG
SECARA TERTULIS APABILA PENUNTUT UMUM TIDAK HADIR DI PERSIDANGAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B****BAB I****PENDAHULUAN****I. LATAR BELAKANG**

Untuk melakukan proses persidangan atau membuka persidangan harus dihadiri oleh Majelis Hukum, Penuntut Umum, Panitera Pengganti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum apabila Terdakwa minta didampingi oleh Penasihat Hukum.

Penuntut Umum dalam hal proses persidangan sangatlah berperan penting karena yang menghadirkan Terdakwa di persidangan adalah tugas dari Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum tidak hadir maka persidangan tidak bisa dibuka sehingga Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang yang baru dan dikirimkan oleh Kepaniteraan Pidana kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum.

III. TUJUAN

1. Untuk memastikan bahwa proses persidangan akan dilanjutkan;
2. Untuk mengambil sikap bahwa Penuntut Umum harus memperhatikan kehadirannya dalam proses persidangan;

IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Monitoring
Mengawasi kehadiran Penuntut Umum selama proses persidangan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
2. Evaluasi
Apabila terjadi temuan dari hasil monitoring diatas akan segera diadakan evaluasi untuk ditindaklanjuti.

BAB II

PEMBAHASAN

I. MONITORING

Pada dasarnya Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul telah melaksanakan tugasnya untuk kehadirannya dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Bantul, hal ini didukung dengan proses persidangan saat ini yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga Penuntut Umum tidak perlu lagi harus hadir di Pengadilan Negeri Bantul pada saat persidangan, yang perlu dilakukan hanya mempersiapkan proses persidangan secara elektronik di kantor masing-masing. Dalam hal ini ada Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam perkara nomor 24/Pid.B/LH/PN Btl dimana Penuntut Umum tidak hadir pada persidangan yang pertama, maka diperlukan adanya Penetapan Hari Sidang Baru. Diharapkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengganti membuat penetapan hari sidang dan diharapkan agar Penuntut Umum juga harus memperhatikan kehadiran dan keaktifannya dalam persidangan sehingga dapat mewujudkan persidangan yang dilakukan secara cepat dan tepat;

II. EVALUASI

Setelah melaksanakan monitoring pada penetapan hari sidang secara tertulis apabila Penuntut Umum tidak hadir di persidangan telah dilakukan penetapan hari sidang baru dan masuk dalam SIPP sehingga tidak ditemukan masalah atau kendala;

Hal ini didukung juga dengan adanya pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bantul sehingga dapat menekan kemungkinan Penuntut Umum tidak hadir dalam proses persidangan;

BAB III

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Majelis Hakim telah membuat penetapan hari sidang yang baru apabila Penuntut Umum tidak hadir dalam proses persidangan yang bertujuan untuk mengambil sikap untuk kelanjutan proses persidangan;

Namun saat ini Penuntut Umum telah melaksanakan tugasnya dalam hal kehadiran dan kalau Penuntut Umum tidak hadir maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk membuat penetapan hari sidang baru dan agar dikirimkan kembali ke Kejaksaan Negeri Bantul atau Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;

Diharapkan kepada Penuntut Umum agar melaksanakan tugasnya didalam hal kehadiran dalam proses persidangan karena jika Penuntut Umum tidak hadir maka tidak dapat menghadapkan Terdakwa/Para Terdakwa dalam proses persidangan karena sudah dimudahkan persidangan secara elektronik;

II. REKOMENDASI

1. Agar dilakukan pengawasan secara rutin dan berkala terkait kehadiran Penuntut Umum dalam proses persidangan;
2. Agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk membuat penetapan hari sidang apabila Penuntut Umum tidak hadir sehingga tidak dapat menghadapkan Terdakwa/Para Terdakwa di persidangan;
3. Agar Majelis Hakim melakukan pengawasan kepada Panitera Pengganti agar termuat dalam berita acara sidang apabila Penuntut Umum tidak datang dan tidak dapat menghadapkan Terdakwa/Para Terdakwa dalam proses persidangan sehingga menghambat jalannya proses persidangan;

Demikian laporan monitoring dan evaluasi terhadap Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B. Semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B.

Bantul, 07 Juni 2022
Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB


AMINUDDIN, S.H., M.H.